

Reviewing the Application of the Rule of Idza Tsaqata Al Ashlu Tsaqata Al Far'u To Business and Economics Syariah

[Meninjau Penerapan Kaidah Idza Tsaqata Al Ashlu Tsaqata Al Far'u Pada Bisnis dan Ekonomi Syariah]

Article	Abstract
<p>Author Siswanto UII Yogyakarta</p> <p>Coresponding Author: zeto682@gmail.com</p> <p>Keywords: The Legal Maxims of Islamic Jurisprudence, Islamic Jurisprudence of Muamalat, Islamic economics, idza tsaqata al ashlu tsaqata al far'u.</p>	<p>In solving the contemporary problems, The Legal Maxims of Islamic Jurisprudence has an important position for that or providing alternative solutions to various problems that arise, especially in this modern era. The definitive legal answers to current modern problems are often not found in the Al- Qur'an and As-Sunnah and even in the classic books that are discussed by earlier scholars. Therefore, the principles of fiqh (Qawaidul Fiqhiyah) have been formulated by earlier Islamic scholars of fiqh, then have become an important medium for doing ijtihad in the realm of formulating laws/istimbabil ahkam in these issues. One of them is using the principle of idza tsaqata al ashlu tsaqata al far'u. Therefore, through this short paper, the author tries to explain the meaning and application of this method in the operational activities of muamalah business and especially in the world of financing transactions in Islamic banking.</p>

Pendahuluan

Syariat Islam yang kita pahami secara tersurat dalam al-Qur'an dan Hadist tidak hanya terbatas pada pembahasan yang bersifat *ubudiyah* dan *ahwalus syahsiyah* saja, namun juga mencakup segala aspek kehidupan manusia dari berbagai hal seperti hubungan sosial (*muamalah*), ekonomi, *jinayat* (pidana), bahkan politik. Kaidah Fiqh merupakan hasil dari berfikir ijtihad para ulama ahli fiqh melalui pendalaman yang detail terhadap *nash syar'i* yang dikombinasikan dengan pengamatan terhadap berbagai permasalahan fikih dan perubahan kultur dan sosial umat manusia pada masanya. Kaidah ini telah dirumuskan sedemikian rupa agar dapat menjadi salah satu jawaban atas bermacam permasalahan hukum yang terus berkembang dari masa ke masa. Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa ada kaidah-kaidah yang tergolong kaidah pokok atau kaidah dasar, yang pada hakikatnya dapat menjadi landasan dari beberapa kaidah yang tergolong kaidah cabang (*furu'iyyah*). Fiqh kontemporer yang secara spesifik membahas masalah-masalah kekinian merupakan ilmu hukum syariah yang bersifat *amaliyyah* dan berdasarkan dalil-dalil *tafsili* (detail) untuk memecahkan persoalan atau permasalahan kekinian dari awal zaman modern, era saat ini dan masih sangat relevan hingga pada zaman selanjutnya. Di zaman modern ini, umat Islam tentu menghadapi permasalahan yang semakin rumit seiring dengan bertambahnya zaman dan perubahan sehingga

kaidah fiqh dapat dijadikan rujukan sebagai solusi kreatif dan inovatif melalui pemikiran yang logis dan metode perumusan hukum yang tepat.

Setiap orang yang melakukan transaksi akad dengan shiqot ijab dan qabul seringkali pada akhirnya melahirkan ketentuan-ketentuan baru atau perjanjian lain yang memerlukan kejelasan hukum untuk diteguhkan atau tidak dalam perjanjian pokok tersebut. Misalnya, jika kontrak jual beli dibuat untuk pembelian sebuah properti, apakah semua bangunan dan fasilitas yang tersedia di dalamnya sebagai barang untuk dijual atau tidak, ada juga kesepakatan dalam proyek bahwa karyawan bekerja sesuai dengan tugasnya. Namun, perusahaan tidak membayar sesuai kontrak, karena ada potongan biaya administrasi dan biaya lainnya. Apa yang terjadi dengan gaji karyawan yang telah memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum Islam, jika kontrak akhirnya diputus?.

Di era yang semakin berkembang seperti saat ini, tentu masih banyak persoalan lain yang timbul dari suatu akad atau transaksi muamalah ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang harus diselesaikan dari perspektif keabsahan hukum fikihnya. Salah satu prinsip fikih yang dapat dianut adalah kaidah fiqh *idza tsaqata al ashlu tsaqata al far'u* yang menyatakan bahwa perkara yang bersifat cabang atau turunan (*al far'u*) itu terhubung atau terikat hukumnya dengan perkara yang bersifat pokok atau utama (*al ashlu*).

Atas dasar inilah, makalah ini akan mencoba membahas tentang pemahaman dan pentingnya prinsip fiqhiyah, yang terfokus pada penerapan kaidah *idza tsaqata al ashlu tsaqata al far'u*, dalam transaksi bisnis dan ekonomi serta transaksi yang ada pada sector perbankan syariah.

Hasil dan Pembahasan

Maksud dan Kaidah Terapan dari Kaidah *Idza Tsaqata al Ashlu Tsaqata al Far'u*

Jika ditinjau dari kalimat kaidah tersebut maka ada 2 kata isim yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu kata “*al-ashlu*” dan kata “*al-far'u*”. *Al-ashlu* berarti secara bahasa adalah asal atau pondasi atau dasar dari sesuatu dalam bahasa Arab. Abu Bakar al Sayrafi berpendapat bahwa “apapun yang dapat menghasilkan dan membangun ilmu dari hal tersebut maka itulah yang disebut *al ashlu* (fondasi/pondasi/akar)”.¹ Kemudian *al-Far'u* dalam bahasa arab disebut cabang. Menurut Najm ad Din Tuffi berpendapat bahwa “cabang adalah sesuatu yang keberadaannya bergantung pada sesuatu yang lain.”² Sedangkan keterangan dari Abu Ali al Farra, mengemukakan bahwa; “Mengenai cabang, hukumnya terbatas pada apa yang dinilai atau dibuktikan oleh sesuatu yang lain”.³

Maka dari sini dapat diartikan bahwa *al-ashlu* adalah pangkal atau landasan sesuatu, sedangkan *far'u* adalah sesuatu yang bertumpu atau terbit di atas dasar itu, dapat dianalogikan bahwa *al-ashlu* adalah akar pohon dan *al-far'u* adalah pohon itu sendiri yang bediri diatas cabang, dan berasal dari tempat yang dapat berdiri kokoh karena memiliki akar yang dalam. Jika akarnya tumbang atau hancur, maka pohon yang di atasnya akan tumbang, tetapi jika pohnnya tumbang, cabangnya bisa jadi masih utuh.

¹ Muhammad bin Bahadur bin Abdullah al-Zarkashi Badrud Din, *Bahr al Mukhid fi Usulil Fiqh*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiya, 1418 H/1999 M), 135.

² Suleiman bin Abdul Qawwi bin Abdul Karim bin Said Najmud Din at Tuffi, *Sarah Muhtashar Ar Raudhah*, edisi ke-2, Jilid 1, (Saudi Arabia: Kementerian Urusan Islam dan Wakaf, 1419 H/1998 M), 121.

³ Abu Ali Muhammad bin Al Hussein bin Muhammad bin Khalaf bin Al Farra, *Al adatu fi usulil fiqh*, Naskah Disertasi, 1410 H /1990 M, 17.

Dari pengertian-pengertian diatas maka arti dari kaidah *idza tsaqata al ashlu tsaqata al far'u* bisa dipahami jika maksud kaidah ini adalah: "Ketika sesuatu yang sifatnya asal/dasar itu jatuh/gugur, maka sesuatu yang bersifat cabang/turunan juga akan jatuh/gugur juga." Dari Imam An Nadawi menambahkan bahwa jika sesuatu yang sifat turunan atau cabang (*al far'u*) itu rusak disebabkan rusaknya sesuatu yang diikuti (*al ashlu*), namun jika yang mengikuti (*al far'u*) itu yang rusak belum tentu yang diikuti (*al ashlu*) akan rusak juga.⁴

Sebagai permisalannya adalah ketika umat Islam melaksanakan ibadah dalam kesehariannya, ibadah tersebut didasari atas iman yang diyakini oleh umat Islam. Keyakinan atau iman inilah yang menjadi pendorong dan latar belakang bagi umat Islam untuk beribadah setiap hari. Jadi keyakinan atau iman adalah dasar (*al aslu*), kemudian segala amal ibadah dan perbuatan baik lainnya seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain merupakan cabang (*al far'u*) jadi dengan kata lain ketika iman seorang muslim hilang atau rusak maka akan merusak cabang-cabangnya yang tidak lain adalah seluruh ibadah dan amal baik dari orang tersebut.

Dalam berbagai kitab-kitab klasik tentang usul fiqh terdapat beberapa kaidah-kaidah lain, yang memiliki kateristik dan persamaan dalam penerapannya sebagaimana kaidah *idza tsaqata al ashlu tsaqata al far'u* diantaranya adalah:

1. Idza Bathala As-Syai'u Bathala ma fi Dlimnihi

Dari segi Bahasa kaidah ini paling mirip dengan kaidah *idza tsaqata al ashlu tsaqata al far'u*. mengenai pengertian kaidah ini Mustafa Al-Zuhaily menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaidah *idza bathala As-Syai'u bathala ma fi dlimnihi* adalah jika suatu perkara itu dinyatakan batal karena suatu perkara baik itu dari transaksi/perkara tersebut atau yang lain, maka apa yang terkandung/tertanggung di dalamnya juga menjadi batal.⁵

Dari penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa penjabaran kaidah ini adalah apabila aqad yang perjanjian telah dinyatakan gagal atau batal baik karena suatu sebab dari perjanjian itu atau yang lain, maka segala bentuk persyaratan dan akibat yang berkaitan dengan perjanjian tersebut juga menjadi batal atau tertunda. Karena setiap akad yang dibuat secara sah pasti mempunyai akibat hukum sebagai akibat hukum dari transaksi tersebut. Namun, jika ternyata akad utamanya dinyatakan gagal, maka semua syarat dan ketentuan lain didalamnya juga menjadi gagal atau kehilangan keabsahannya, contoh dari penerapan kaidah ini adalah dalam ibadah sholat, dalam solat itu mencakup segala macam ketentuan rukun sholat dan kesunnahan solat seperti; niat, takbiratul ihram, rukuk, doa, sujud, dan lain sebagainya. Jika solat telah dinyatakan batal, maka otomatis segala amalan- amalan yang ada didalamnya menjadi batal. Begitu juga dalam transaksi kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih, jika salah satu dari mereka membatalkan kerjasama utama yang diperjanjikan maka seluruh kesepakatan yang menjadi turunan dari kesepakatan tersebut juga menjadi batal.⁶

2. *At-Tabi'u at-Tab'* atau *At-Tabi' Wal-Mathbi*

Kaidah yang lain adalah kaidah *At-Tabi'u at-Tab'* atau sering disebut juga *At-Tabi' Wal-Mathbu'* maksudnya adalah bahwa sesuatu yang tidak mampu berdiri sendiri, artinya keberadaannya adalah suatu nyata dimana hukumnya itu tergantung pada hukum sesuatu yang diikutinya atau

⁴ Ali Ahmad Al Nadawi, *Qowa'idul Fiqhiyah*, (Beirut: Darul Qolam, 1994 M/1414 H.), 391.

⁵ Muhammad Mustafa Al-Zuhaily, *Al-Qowa'id Al Fiqhiyah fil Madzahib Al Arbaah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1427 H/2006 M.), 457.

⁶ *Ibid.*

yang dijadikan sandaran olehnya. Misalnya; Jika seseorang menjual seekor domba yang mana baru diketahui domba tersebut sedang hamil, maka janin yang ada dalam perut domba tersebut secara otomatis menjadi objek jual beli juga mengikuti induknya. Tidak bisa satu-satu. Seperti halnya dalam penjualan rumah/properti maka sudah termasuk gembok, kunci, pintu, jendala, lantai dan lain-lain yang mengikuti dan tergabung dalam rumah tersebut.⁷

Pada dasarnya kaidah ini merupakan kaidah yang bersifat umum (*kully*) tapi tidak termasuk sebagai kaidah utama, yang mana dalam penerapan kaidah ini akan dapat melahirkan banyak kaidah-kaidah lain serta cabang ilmu-ilmu lainnya.

Penerapan Kaidah *Idza Tsaqata al Ashlu Tsaqata al Far'u* dalam Kegiatan Muamalah Malliyah.

Para ulama' ahli ushul fiqh sering mengklasifikasikan kaidah *idza tsaqata al ashlu tsaqata al far'u*, serta kaidah lain yang sejalan dengan pengertiannya, kedalam kategori kaidah fiqh khusus ekonomi (*al Qawa'id al fiqhiyyah al khashshah*).⁸ Dan sering kita jumpai penerapan kaidah ini dalam berbagai kontrak kerjasama bisnis antar individu, antar Lembaga atau individu dengan lembaga. Hal di atas dapat dilihat dengan sangat jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada pasal 93 dan 94, dimana dalam Pasal 93 Ayat 1 dan 2 disebutkan sebagai berikut:

- (1) “*Dalam jual-beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli*”.
- (2) “*Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli*”.

Kemudian Pasal 94 berbunyi sebagai berikut;

“*Dalam hal pembatalan jual-beli fasad, jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya.*”

Maksud dari Jual beli *fasad* disini adalah tidak terjadinya pergantian kepemilikan sebagai akibat transaksi baik itu transaksi jual beli atau yang lainnya, baik dikarenakan adanya rukun maupun syarat yang tidak dilaksanakan secara sengaja ataupun tidak, atau dikarenakan hal lain yang membuat transaksi tersebut menjadi rusak. Contohnya adalah jual beli yang dilakukan seorang anak yang masih terlalu kecil dan belum mengerti akibat dari penjualan atau pembelian yang dilakukannya atau orang yang tidak cakap hukum karena tidak waras, serta jual beli pada sesuatu yang dilarang dalam syariat atau undang-undang lainnya, seperti; jual beli bangkai, darah, organ manusia, narkotika dan lain-lain.

Jual beli yang demikian banyak macam dan jenisnya.⁹ Hal ini sesuai dengan penjabaran Hadist Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, “*Dan dari Ibnu Mas'ud r.a. berkata, Rasulullah SAW. bersabda “janganlah engkau membeli ikan yang ada dalam air karena sesungguhnya itu penipuan (gharar)”*”.¹⁰

⁷ Lihat Al-Maktabah As Syamilah Al Haditsah, Arsip Forum ahli hadist h. 228. Dapat dilihat pada link <https://almaktaba.org/book/31616/53230#p7> di akses pada tanggal 6 Juli 2023.

⁸ Imam Tajuddin Abdul Wahhab as-Subki, *Al Asybah Wan Nadza'ir* (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyyah, 1991), 200.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 144.

¹⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram dan Penjelasanya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 597.

Hadist diatas menyatakan secara jelas bahwa hukumnya haram menjual atau membeli barang yang masih belum jelas baik bentuknya, kadar ukurannya, ataupun jenisnya yang dijadikan sebagai objek jual beli, bahkan jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahkan pun sangat dilarang.

Berdasarkan ketentuan KHES pada Pasal 93 dan 94 sebagaimana dijelaskan di atas, hal itu dapat dilakukan jika akad jual beli ternyata rusak atau *fasad* karena sebab apapun, baik atas dasar karena syaratnya yang tidak terpenuhi atau mungkin dikarenakan barang objek jual beli tidak memenuhi spesifikasi yang disepakati atau mungkin karena pembeli tidak membayar jumlah yang disepakati dalam akad, jika akad jual beli yang merupakan akad utama (*al aslu*) dibatalkan, maka semua kewajiban akad yang menjadi turunan dan tanggungan (*ad dlimni*) dalam akad utama tersebut juga menjadi batal atau rusak.

Dengan demikian si penjual wajib untuk mengembalikan uang pembelian dan si pembeli juga wajib mengembalikan barang jual-beli, kecuali ada kesepakatan lain yang disepakati bersama mengenai hal itu. Dan ketentuan kaidah ini, juga berlaku untuk akad-akad lain seperti *ijarah* (sewa-menyeWA), *rahn* (gadai/hipotek), *kafalah* (jaminan), *qard* (hutang), *wadiyah* (simpanan) dan lain-lain.

Berbagai aktivitas *muamalah maliyyah* dewasa ini, semakin berkembang pesat seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang diimbangi dengan meningkatkan kebutuhan manusia pada sektor ekonomi dan bisnis. Dalam transaksi jual beli baik pembeli maupun penjual dapat melakukan transaksi melalui bermacam aplikasi dan platform online, tanpa ada batasan jarak dan tempat. Peluang ini tentu akan berdampak pada perubahan ketentuan mengenai syarat dan rukun akad perdagangan (*tijarah*). Jual-beli dalam hukum Islam (*fiqh*) termasuk dalam aspek muamalah, merupakan transaksi tukar-menukar barang/jasa dengan sesuatu melalui akad yang mana hukum dasarnya boleh (*mubah*) kecuali mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau ada unsur *gharar* (penipuan). Perkembangan dan kemajuan zaman yang tidak terbendung lagi saat ini, khususnya di bidang teknologi dan informasi, pada akhirnya juga menimbulkan banyak permasalahan baru yang perlu untuk disikapi dan dikritisi.¹¹

Sistem pada transaksi jual beli secara online ini memiliki kesamaan dengan sistem akad *ba'i salam*, yaitu si penjual harus terlebih dahulu memberikan informasi secara lengkap mengenai detail produk seperti model, ukuran, warna, kualitas, dan informasi lainnya yang dibutuhkan customer. Sehingga nanti pelanggan dapat menentukan dan memilih sendiri barang yang diinginkannya. Terkait komunikasi sebagai pernyataan yang menjadi *shigat* dan *Qobulnya* dilakukan melalui fasilitas yang telah disediakan seperti *online messaging tool* atau *chat* yang pada aplikasi tersebut. Perjanjian tertulis yang demikian dapat diterima jikalau memang ada salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian tidak dapat berbicara atau mereka memang tinggal saling berjauhan. Disinilah letak keluwesan hukum Islam, bahwa dalam syariat Islam dapat menciptakan ketentuan atau hukum-hukum baru terhadap perubahan-perubahan situasi dan kondisi, karena dalam hukum Islam terkandung asas-asas yang komprehensif dan mendalam yang menyangkut semua maslahah manusia dan dapat berlaku sepanjang zaman.¹² Kemudian setelah pembayaran barang ditransfer ke rekening yang telah disediakan oleh penyedia layanan, barang yang dibeli akan dikirim dalam jangka waktu tertentu dan sudah disepakati bersama.

¹¹ Lihat Sriayu Aritha Panggabean & Azriadi Tanjung, *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Vol. 05, No. 2 Juni 2022, 1504.

¹² Lihat Trisna Taufik Darmawansyah, *Akad Salam dalam Sistem Jual Beli Online*, Jurnal Aghinya, STIESNU Bengkulu, Vol. 3. No. 1. Edisi: Januari-Juni 2020, 30.

Penjelasan diatas menunjukan, bahwa prosedur yang ada pada transaksi jual beli secara online memiliki persamaan yang jelas dengan skema jual beli *salam*, di mana jenis, kualitas, jumlah, waktu dan harga barang yang disepakati harus diperjelas terlebih dahulu. Kemudian dasar dari transaksi ini adalah adanya kejujuran dan kepercayaan. Seperti yang dianjurkan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah S.A.W bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang syahid (dihari kiamat)”.

Namun begitu, tetap saja hal tersebut menimbulkan berbagai masalah dibalik kemudahan yang ada pada transaksi perdagangan online, diantaranya banyak terjadi keluhan dan kekecewaan dari para pembeli disebabkan barang yang diterima tidak sesuai bahkan berbeda dengan apa yang dipesannya. Ini menyebabkan hilangnya keridhoan pembeli pada transaksi tersebut yang mengarah pada adanya pembatalan akad jual beli, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi; *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*

Ketika akad yang dianggap tidak sah atau fasad, menurut pasal 94 pada KHES penjual harus mengembalikan biaya pembelian jika pembeli bermaksud membatalkan transaksi begitu juga barang yang sudah dikirim harus dikembalikan, kecuali ada kesepakatan lain. Namun seperti diketahui, perlindungan konsumen di toko online dinilai masih lemah sampai saat ini. Sejatinya para konsumen dapat mengacu pada Pasal 69 Ayat (2) huruf a PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dimana konsumen dapat menukar atau membatalkan pembelian produknya jika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian antara barang maupun jasa yang dikirim. Pembeli atau konsumen juga dapat mengajukan tuntutan melalui proses secara litigasi maupun non litigasi, hal ini sesuai Pasal 45 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tinjauan Penerapan Kaidah *Idza Tsaqata al Ashlu Tsaqata al Far'u* dalam Transaksi Kerjasama di Bank Syariah

Dalam praktik bisnis kerjasama di bank syariah, penerapan kaidah ini ditemukan hampir di semua kontrak atau akad pembiayaan yang dilakukan bank syariah dengan nasabahnya. Dimana posisi bank syariah sebagai lembaga intermedian yang menyalurkan dana pihak ketiga kepada nasabah harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dananya dengan demikian bank Syariah diharuskan menerapkan manajemen risiko dalam setiap akad keuangan yang ditawarkan, dalam hal ini bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Prinsip kehati-hatian ini, mengharuskan para nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dari bank Syariah untuk memberikan agunan/jaminan melalui akad *kafalah* dan akad *rahn* sebagai bagian dari akad pokok yang disepakati. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah dapat memenuhi kewajiban keuangannya, Bank Syariah atau UUS harus memperhatikan beberapa hal, salah satunya adalah penjaminan. Pemberian jaminan dalam system perbankan syariah pada hakekatnya

merupakan prinsip solvabilitas sebagaimana prinsip-prinsip yang lain seperti; prinsip pengenalan terhadap nasabah, prinsip dalam menjaga amanah dan prinsip kerahasiaan.¹³

Penerapan agunan dalam dunia perbankan termasuk juga perbankan syariah, secara garis besar dapat mencakup penanggungan atau penjaminan, baik yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan maupun badan. Namun, pada saat ini kebanyakan jaminan tersebut hanya terbatas pada barang-barang yang dapat diperjual belikan, baik itu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Singkatnya, jaminan utama adalah barang, proyek atau hak yang mampu ditagih yang dibiayai dengan instrumen pembiayaan pernakan. Dan jaminan tambahan adalah hal-hal lain yang tidak dibiayai dengan pembiayaan tersebut.¹⁴ Ini merupakan hasil pengembangan dari firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283 “*Dan jika kamu dalam perjalanan (dan melakukan transaksi muamalah) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu*”.

Dengan adanya akad jaminan atau rahn dalam akad pembiayaan di bank syariah sebagai akad turunan darinya maka hal tersebut mengikuti penerapan kaidah idza tsaqata al ashlu tsaqata al far karena jaminan terssebut merupakan akad turunan dari akad utamanya adalah pembiayaan perbankan syariah yang umumnya berupa akad murabahan, akad mudharabah, akad ijarah, akad musyarakah, akad istisna' dan lain-lain. Maka dengan demikian jaminan itu sebagai akad turunan atau furu' akan berakhir dengan berahirnya akad utama yaitu ketika nasabah telah melakukan seluruh prestasinya. Namun, jika nasabah tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya, jaminan tersebut merupakan jalan keluar lain, atau opsi lain setelah dilakukan opsi pertama yaitu dimana perbankan syariah telah melakukan analisis, apakah tidak terpenuhinya layanan karena kesalahan nasabah tersebut atau tidak, apakah pemenuhan kewajibannya dimungkinkan dapat dilaksanakan di masa yang akan datang atau tidak dengan skema reconditioning, rescheduling, dan restructuring. Jikalau opsi pertama tidak berhasil (first way out) maka agunan akan menjadi opsi kedua yang dilakukan (second way out) dengan melakukan lelang/penjualan benda yang dijaminkan, hal ini sesuai dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN- MUI/2002 tentang Lelang/ Penjualan Barang Janimanan/Marhun.

Kesimpulan

Pengertian dari kaidah *idza tsaqata al ashlu tsaqata al far'* secara bahasa dapat dipahami Ketika sesuatu yang sifatnya asal atau dasar itu jatuh atau gugur, maka sesuatu yang bersifat cabang atau turunan juga akan jatuh atau gugur juga. Implementasi kaidah ini banyak dijumpai dalam berbagai transaksi perdata baik itu antar perorangan, antar Lembaga, atau antara individu dan Lembaga. Beberapa kaidah fiqh yang lain yang merupakan kaidah terapan yang sejalan dengan kaidah *Idza Bathala As-Syai'u Bathala ma fi Dlimnihi* yaitu apabila aqad yang perjanjian telah dinyatakan gagal atau batal baik karena suatu sebab dari perjanjian itu atau yang lain, maka segala bentuk persyaratan dan akibat yang berkaitan dengan perjanjian tersebut juga menjadi batal atau tertunda. Dan juga kaidah *At-Tabi'ut Tabi'* atau *At-Tabi' Wal-Mathbu'* maksudnya adalah bahwa

¹³ Lihat Abdul Ghafur Anshori., *Penyelesaian Sengketa di Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: University of Gadjah Mada Press, 2010), 21.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 77.

sesuatu yang tidak mampu berdiri sendiri, artinya keberadaannya adalah suatu nyata dimana hukumnya itu tergantung pada hukum sesuatu yang diikutinya atau yang dijadikan sandaran olehnya.

Praktek jual beli online yang berkembang pesat pada saat ini dengan berbagai kemudahan didalamnya, ternyata juga menimbulkan banyak permasalahan tersendiri. Dimana barang yang dipesan tidak sesuai dan memberikan indikasi ketidak-jelasan barang yang diperjual-belikan atau *gharar*. Maka ketika akad secara online tersebut dinyatakan fasad atau batal sebagaimana kaidah *idza tsaqata al ashlu tsaqata al far'u* seluruh kewajiban dan ketentuan yang ada pada akad itu juga menjadi batal oleh karenanya penjual harus mengembalikan biaya pembelian jikalau pembeli bermaksud membatalkan transaksi begitu juga barang yang sudah dikirim harus dikembalikan, kecuali ada kesepakatan lain.

Penerapan kaidah ini ditinjau dari kerjasama bisnis di bank Syariah terjadi hamper pada semua pemberian pembiayaan akad syariah seperti akad *murabahan*, akad *mudharabah*, akad *ijarah*, akad *musyarakah*, akad *istisna'* dan lain-lain. Dimana setiap pembiayaan melalui akad tersebut sebagai akad pokoknya selalu mensyaratkan adanya akad jaminan (*rahn*) sebagai akad tambahan atau turunan dari akad pokok tersebut. Adanya akad jaminan tersebut merupakan penerapan prinsip kehati-hatian bank syariah sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyalurkan dana pihak ketiga, jika nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya, jaminan tersebut menjadi jalan keluar lain, atau opsi lain setelah dilakukan opsi pertama setelah dilakukan *reconditioning*, *rescheduling*, dan *restructuring*. Dengan kata lain jika opsi pertama tidak berhasil (*first way out*) maka agunan akan menjadi opsi kedua yang dilakukan (*second way out*) dengan melakukan lelang/penjualan benda yang dijaminkan, hal ini sesuai dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/2002 tentang Lelang/Penjualan Barang Janiman/Marhun.

Daftar Pustaka

- Ad Din, Muhammad bin Bahadur bin Abdullah al-Zarkashy Badr., *Bahrul Mukhid fi Usulil Fiqh*, edisi 1, Jilid 2, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiya, 1418 H/1999 M.).
- Al Farra, Abu Ali Muhammad bin Al-Hussein bin Muhammad bin Khalaf bin., *Al A "datu fi Usulil Fiqh*, Naskah Disertasi, 1410 H. /1990 M.
- Al Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar., *Bulugul Maram dan Penjelasanya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- An-Nadawi, Ali Ahmad., *Qowa'idul fiqhiyah*, (Beirut: Darul Qolam, 1994 M/1414 H.)
- As-Subki, Imam Tajuddin Abd al-Wahhab., *Al-Asybah Wa an-Nadza'ir* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991).
- At-Tuffi, Suleiman bin Abdul-Qawi bin Abdul-Karim bin Saeed Najm ad Din., *Sarah Muhtashar Ar-Raudhah*, edisi ke-2, Jilid 1, (Arab Saudi: Kementerian Urusan Islam dan Wakaf, 1419 H./1998 M.).
- Az Zuhaili, Muhammad Mustafa, *al-Qowa'id al-fiqhiyah fil madzahib al arbaah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1427 H./2006 M.)
- Anshori, Abdul Ghafur., *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: University of Gadjah Mada Press, 2010).

- Anwar, Syamsul., *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Darmawansyah, Trisna Taufik., *Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online*, Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, Vol. 3. No. 1. Edisi Januari-Juni 2020.
- Panggabean, Sriayu Aritha dan Azriadi Tanjung., *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Juni 2022.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Z., A. Wangsawidjaja., *Pembentukan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/2002 tentang Lelang/Penjualan Marhun.

